KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: /66 Tahun 2015

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG: 1.

- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2015/2016.
- bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

- 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
- 6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan.
- 8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
- b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
- c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1.
- d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp.30.000,-/jam tatap muka/kelas/datang.
- e. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp.75.000,-/matakuliah/dosen
- f. Besanya honorarium mengawas ujian adalah Rp.50.000,-/matakuliah/ kegiatan.
- g. Besarnya honorarium koreksi soal ujian adalah Rp.2.500,-/mahasiswa/mata kuliah.

Ketiga

Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2015.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak 7 September 2015 sampai dengan 23 Desember 2015.



Nomor: 166 Tahun 2015

Tanggal: 21-9-2015

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NIP

Nama Dosen : Dr. Budi Astuti, M.Si.

Pangkat : Penata

Nat. . religia

Golongan : III/c Jabatan : Lektor NPWP : 68.203.966.4-524.000

Periode : 2015/2016 Semester Ganjil

8	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PBK6214	PSIKOLOGI ABNORMAL DAN KLINIS	3	2	2	A.III.A		S1 - BK	1
2	PBK218	BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH MENENGAH DAN PERGURUAN TINGGI	2	(2/2)	1.00	V.B		S1 - BK	MIT
3	PBK235	PENGEMBANGAN PRIBADI KONSELOR	2	2	2	V.A		S1 - BK	
4	PBK230.	PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING BELAJAR	7	2	2	VII.B4	-	S1 - BK	,
2	PBK231.	PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING KARIR	7	2	2	VII.B3		S1 - BK	
9	PBK234.	PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING KELOMPOK	7	2	2	VII.A3	1	S1 - BK	,
7	MDK6202	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	3	2	2	A.III.A		S1 - MP	-
ω	MDK6202	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	3	2	2	III.B		S1 - MP	1

Dr. Haryanto, M.Pd.

Jumlah total SKS diampu: 15 SKS

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

> Ditetapkan : di Yogyakarta : 21-9-2015 Tanggal Dekan, Dr. Haryanto, M.Pd. /

Tembusan Kepada Yth.:

Rektor
 Wakil Dekan I, II, III FIP
 Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PSD, PAUD, Psikologi FIP

4. Kepala Bagian TU FIP

5. Kasubag : Keuangan dan Akutansi , Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP

6. Yang Bersangkutan Universitas Negeri Yogyakarta